



PUTUSAN

Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadilli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, lahir di Taman Negeri tanggal 01 Juni 1983, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir S-1, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya gugatannya tanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Sglt., tanggal 13 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 07 April 2007 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 11 April 2007, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal 1 dari 11 hlm.Puts.No.0193/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal mengontrak rumah di daerah Pangkalpinang selama lebih kurang 5 tahun, lalu tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bangka sampai sekarang;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. anak I (perempuan) lahir tanggal 27 Oktober 2007;
 2. anak II (perempuan) lahir tanggal 18 Oktober 2010;Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan pergi ke rumah temannya, Tergugat baru pulang ke rumah pada pukul 00.30 WIB;
 - b. Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol. Sehingga Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - c. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas. Kecemburuan Tergugat tersebut membuat Tergugat suka membatasi pergaulan Penggugat. Atas sikap Tergugat, Penggugat merasa sangat terkekang. Tergugat juga tanpa alasan yang jelas sering menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang tidak jelas;
 - d. Tergugat sering menghina/mencaci maki Penggugat dengan menyebut Penggugat sebagai pelacur/lonte;
 - e. Pada saat bertengkar, Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga seperti memecahkan lemari dan kaca;
 - f. Tergugat tidak pernah mau sholat, bahkan Tergugat pernah mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama

Hal 2 dari 11 hlm.Puts.No.0193/Pdt.G/2016/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan Tergugat sebelumnya yaitu Konghucu. Bahkan Penggugat pernah melihat Tergugat pergi ke kuil;

6. Bahwa setelah pertengkaran-pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah;
7. Bahwa perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 pada pukul 24.00 WIB yang disebabkan karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan tiba-tiba langsung marah-marah. Melihat keadaan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa ketakutan dan Penggugat mengamankan diri di rumah tetangga sebelah ;
8. Bahwa setelah perselisihan terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah tidak saling memperlakukan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
9. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2016 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sungailiat namun gugatan tersebut dicabut karena Tergugat berjanji akan merubah sikap dan tingkah lakunya. Namun sampai saat ini Tergugat tidak banyak berubah;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 3 dari 11 hlm.Puts.No.0193/Pdt.G/2016/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 11 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, (Kode P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 65 tahun, Agama Islam,, pendidikan SD., pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal 4 dari 11 hlm.Puts.No.0193/Pdt.G/2016/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada saat akad nikah saksi hadir;
- Bahwa, setahu saksi setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Pangkalpinang, lalu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bangka;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa, setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga tidak harmonis karena saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab rumah tangga tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering keluar malam, Tergugat cemburu buta dan bila bertengkar bersikap kasar dan menaci maki penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 15 tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Hal 5 dari 11 hlm.Puts.No.0193/Pdt.G/2016/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setahu saksi setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pangkalpinang, lalu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bangka;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa, setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga tidak harmonis karena saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab rumah tangga tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering keluar malam, Tergugat cemburu buta dan bila bertengkar bersikap kasar dan menaci maki penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dali-dalil gugatannya dan karenanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 6 dari 11 hlm.Puts.No.0193/Pdt.G/2016/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering keluar malam, Tergugat mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat cemburu buta dan bila bertengkar bersikap kasar dan mencaci maki Penggugat dan puncak pertengkaran sejak satu atau dua bulan yang lalu dan semenjak itu kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal tidak ada iktikad kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri meskipun ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat cemburu buta dan bila bertengkar bersikap kasar dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih lamanya;
- Bahwa, kedua belah pihak tidak ada upaya untuk rukun kembali sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lebih lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Hal 8 dari 11 hlm.Puts.No.0193/Pdt.G/2016/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Hal 9 dari 11 hlm.Puts.No.0193/Pdt.G/2016/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dessy Widya S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 11 hlm.Puts.No.0193/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Proses Administrasi | : Rp | 50.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu
ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hlm.Puts.No.0193/Pdt.G/2016/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)